

## Kades Tanbu Ikuti Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa



TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Pemerintahan Desa (Pemdes) untuk meningkatkan profesional dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sumber gambar :

<https://goodnews.co.id/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241106-WA0466-800x600.jpg>

Bimtek tersebut diselenggarakan oleh Badan Administrasi Keuangan dan Pemerintahan (BAKP) dari 5 November 2024 hingga 8 November 2024 di Jakarta.

Tujuan Bimtek bagi Kades yakni memfasilitasi Pemerintah Desa secara komprehensif atas substansi regulasi-regulasi terkait dengan Pemdes. Juga meningkatkan profesional Aparatur Desa dalam pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong Aparat Desa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kemampuan melakukan kewenangan yang dilimpahkan.

Serta peningkatan pembangunan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan profesional Aparatur Desa dalam penyusunan dan perancangan peraturan Desa.

Materi pada Bimtek tersebut meliputi kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa, Kewenangan Desa,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, Proyeksi Prioritas Dana Desa Tahun 2025, Review Dana Desa Tahun 2024 dan Proyeksi Dana Desa Tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Bumbu, Ambo Sakka, mewakili Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, membuka secara resmi Bimtek Manajemen Pemdes, Selasa (5/11/2024).

Dalam sambutannya, Sekda Ambo Sakka memberikan materi mengenai UU Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah paradigma pengelolaan desa dari kewenangan Kabupaten menjadi otonomi desa dengan hak mengelola dana desa secara mandiri.

“Dengan status sebagai daerah otonom, desa kini memiliki peluang untuk memaksimalkan potensi lokal. terutama mengingat posisi geografis Kabupaten Tanah Bumbu yang strategis sebagai jalur trans-Kalimantan menuju Ibu Kota Negara (IKN),” kata Ambo Sakka.

Sekda Ambo Sakka juga menyoroti beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Ketidaksinkronan perencanaan antara desa, kecamatan, dan kabupaten menjadi tantangan utama yang menghambat efektivitas program-program pembangunan.

Meskipun rutin di adakan Musrenbangdes dan Musrenbangkab, pertemuan-pertemuan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menyusun rencana pembangunan yang matang.

“Harus ada penyatuan persepsi dalam memprioritaskan masalah agar dapat fokus diselesaikan bersama. Dengan strategi yang tepat dalam 2 sampai 3 tahun, berbagai masalah dapat diatasi,” tambah Ambo Sakka.

Selain itu, Sekda Ambo Sakka menekankan pentingnya pengembangan SDM di tingkat desa. Terutama dalam pengelolaan dana desa yang besar.

Ia juga menekankan perlunya perubahan pola pikir masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada sektor tambang.

“Banyak potensi lain seperti pertanian dan perikanan yang dapat dikelola dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan desa,” sebutnya.

Sekda Ambo Sakka mengajak para peserta untuk memanfaatkan berbagai peluang kerjasama dengan IKN, khususnya dalam bidang pangan seperti pemasokan beras dan ikan.

Diakhir sambutannya, ia berpesan kepada seluruh perangkat desa untuk menjadikan jabatan sebagai ladang amal jariyah. Dengan berkontribusi nyata untuk kemajuan desa.

Dalam Bimtek Manajemen Pemdes turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tanah Bumbu, Sekretaris Dinas PMD Tanah Bumbu, serta Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Tanah Bumbu.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Sejak Senin (30/9/2024), hingga beberapa hari ke depan, para Kepala Desa (kades), aparat desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Tanah Laut (Tala) mendapat workshop dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat.

Workshop terkait pengelolaan keuangan desa ini berlangsung di masing-masing kantor kecamatan, dengan narasumber dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

Teranyar, workshop ini digelar di Kecamatan Jorong, Rabu (2/10/2024). Sebelumnya, workshop serupa digelar di Kecamatan Pelaihari dan Tambang Ulang.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt Camat Jorong, Muhammad Fadli diikuti seluruh Kades beserta jajarannya.

Ketua IKKD (Ikatan Kerukunan Kepala Desa) Kecamatan Jorong, Arsyad merasa terbantu dengan adanya workshop ini, khususnya bagi Kades, Kasi, dan Kaur keuangan di masing-masing desa.

“Setelah mendapat workshop ini kami akan lebih hati-hati lagi dalam pengelolaan dana desa, agar tidak berurusan dengan hukum,” ucapnya.

Ia menjelaskan, workshop ini sangat penting bagi pihaknya untuk mengetahui regulasi atau aturan-aturan baru terkait pengelolaan dana desa. Apalagi, regulasi terkait dana desa ini kerap berubah-ubah.

“Jadi ini sangat penting bagi kami, khususnya kaur keuangan untuk lebih bijak dalam mengelola dana desa,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Camat Jorong, Muhammad Fadli mengapresiasi langkah yang diambil oleh Dinas PMD dalam melakukan preventif kemungkinan adanya tindakan korupsi pengelolaan dana desa.

“Kami tak ingin pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Jorong ini bermasalah dikemudian hari,” katanya.

Selain itu, menurutnya, pihaknya sejak beberapa hari lalu juga melakukan monitoring terhadap laporan keuangan desa, sehingga jika ditemukan kesalahan pelaporan akan diminta perbaikan.

#### Sumber berita

1. <https://goodnews.co.id/kades-tanbu-ikuti-bimtek-manajemen-pemerintahan-desa/>
2. [https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975154371/cegah-korupsi-dana-desa-  
ini-yang-dilakukan-dinas-pemberdayaan-masyarakat-dan-desa-kabupaten-tanah-laut](https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975154371/cegah-korupsi-dana-desa-ini-yang-dilakukan-dinas-pemberdayaan-masyarakat-dan-desa-kabupaten-tanah-laut)

#### Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
  - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
  - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
  - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
  - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik

- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
  - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
    - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
    - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
    - c. pengembangan Desa wisata
  4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
    - a. pemanfaatan energi terbarukan
    - b. pengelolaan lingkungan Desa
    - c. pelestarian sumber daya alam Desa

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
  - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
  - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
  - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
  - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
  - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
  - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani

- c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
  - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
    - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
    - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
    - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  4. Pengembangan seni budaya lokal
  5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
    - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
    - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).